



**PENETAPAN**

Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**x bin R. Halid Umar**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha penyulingan cengkeh), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di x, RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di x, Gang x , RT.00x RW.00, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

**x** umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di x, RT.003 RW.001, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan , Gang x , RT.002 RW.00x, Kelurahan x, Kecamatan x , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon istri, calon suami, orang tua calon suami, dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti surat di persidangan dengan seksama;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **x binti x**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal x, RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **x**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD 004 x, pendidikan Strata I, tempat tinggal x, RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x dengan Surat Nomor: B-253/Kua.32.03.03/PW.01/11/2019;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (x binti x alias x Alfiandi) dengan (x) sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan (**x** **binti x**) dengan seorang laki-laki bernama (**x**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut (calon mempelai pria), orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hingga usia anak tersebut sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, mengingat anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bahkan berjanji akan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- pada posita angka 1 (satu) semula tertulis bahwa umur x binti x 18 tahun, dirubah menjadi 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, mengingat anak tersebut lahir pada tanggal 29 Mei 2001;
- pada posita angka 1 (satu) mengenai pendidikan x binti x ditambahkan keterangan bahwa telah lulus Madrasah Aliyah di x pada 3 Mei tahun 2018, kemudian telah menempuh pendidikan informal PSPP (Pendidikan Staf Penerbangan dan Pramugari) di Jakarta dan lulus pada 1 Maret 2019, namun tidak terikat dalam ikatan dinas;
- pada posita angka 1 (satu) semula tertulis bahwa x binti x pekerjaannya tidak ada, dirubah menjadi dagang secara online;
- pada posita angka 1 (satu) semula tertulis bahwa pekerjaan x adalah PNS, dirubah menjadi CPNS, serta mempunyai usaha cukur rambut di x dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan dan usaha service sepeda motor di x dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juta per bulan;
- pada posita angka 3 (tiga) ditambahkan keterangan bahwa x binti x sudah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga, sehingga x tersebut telah mampu menunaikan pekerjaan mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, serta bersikap dewasa dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat;
- Bahwa hal yang mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya adalah disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang cukup lama dan sangat erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta Pemohon I dan Pemohon II akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 yang didahului dengan mengurus segala persiapan haji serta manasik di x selama beberapa bulan, sehingga jika anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan melakukan

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar norma dan ajaran agama, mengingat tidak ada orang yang mengawasi anak tersebut di pulau x selama Pemohon I dan Pemohon II menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dan mengurus segala persiapan haji di x;

- Bahwa hal yang mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya juga disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang serius bahkan telah ada peminangan dan kesepakatan bersama antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami, serta telah ada persiapan menuju perkawinan dalam jangka waktu dekat, Pemohon I dan Pemohon II juga pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami dan pihak keluarga calon suami bahkan kebanyakan masyarakat pulau x tidak mengetahui adanya perubahan aturan mengenai usia minimal seseorang diizinkan melangsungkan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru direvisi pada tahun 2019, sehingga telah mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan tersebut serta terlanjur menentukan tanggal pernikahan pada bulan Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II baru mengetahui aturan tersebut setelah mendapat surat penolakan dari KUA x Kabupaten Natuna.

Bahwa, dalam persidangan tanpa atribut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti telah diperiksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x binti x. Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada anak tersebut mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan x binti x di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa x binti x telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan x, dan kehendak menikah tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan x binti x dengan x sudah sangat dekat, sudah dilamar dan direncanakan untuk segera dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa x binti x sehat jiwa raga serta menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan x;
- Bahwa x binti x telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yakni Madrasah Aliyah di x bahkan telah lulus pendidikan informal dan profesi;
- Bahwa x binti x telah belajar dari orang tua dan telah terbiasa membantu mengurus rumah dan mengelola ekonomi rumah tangga sehingga menyatakan siap menjadi seorang istri bagi x dan menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan psikologis apapun setelah melalui proses identifikasi yang menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami anak;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama x sebagai berikut:

- Bahwa x binti x telah memahami kehendak dinikahkan dengan x serta menyetujuinya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan x dengan x binti x sudah sangat dekat, bahkan sudah dilamar dan direncanakan untuk segera dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa x menyatakan kesiapannya lahir maupun batin untuk berumah tangga bersama x binti x ;

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa x binti x telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa x dan x binti x telah siap menjadi seorang suami-istri dan membina rumah tangga;
- Bahwa x selaku CPNS guru SD telah diberi izin oleh atasan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna apabila hendak menikah dengan x binti x yang saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Mustafa bin Muh Yasin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTA, serta Mahmudah binti Sutrisman, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, keduanya bertempat tinggal di Air Kumpai RT.001 RW.002 Kelurahan x, Kecamatan x Kabupaten Natuna, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon istrinya;

Bahwa selain itu, Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mendukung permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan serta telah disepakati dan rencanakan secara matang untuk dilaksanakan pada bulan Januari 2020;
- Bahwa dirinya dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup mengawasi pergaulan x dan x binti x jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa telah merestui rencana pernikahan tersebut serta berjanji akan

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing x dan x binti x untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan **x binti x x**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan komisioner pada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, tempat kediaman di Jalan HR Soebrantas Nomor 88 RT.003 RW.004, Kelurahan x Darat, Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa KPAI dan KPPAD dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat berpedoman kepada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, Oleh karenanya seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun sudah tidak berstatus anak lagi karena otomatis beralih statusnya menjadi dewasa, sehingga seseorang tersebut tidak lagi termasuk obyek pengawasan dan perlindungan KPAI ataupun KPPAD dalam konteks pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak anak;
- Di samping dalam hukum terkait perlindungan anak, bahwa batasan usia 18 (delapan belas) tahun dianggap telah dewasa dan cukup mampu mengelola perbuatan serta mempertanggung jawabkannya juga diakui dalam hukum pidana dan hukum terkait hak politik warga negara;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama mengenai batasan usia minimal diizinkan melangsungkan perkawinan belum disosialisasikan oleh pemerintah maupun pihak terkait di Kabupaten Natuna sehingga banyak masyarakat Natuna yang tidak mengetahuinya, belum tersosialisasikannya ketentuan undang-undang itu dan ketidak-tahuan masyarakat tersebut turut menyebabkan banyak masyarakat Kabupaten Natuna terlanjur mempersiapkan perkawinan untuk anak perempuannya padahal anak tersebut belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, Oleh karenanya jika sekarang ada masyarakat menikahkan anak perempuannya yang sebentar lagi mencapai berumur 19 (sembilan

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun maka tidak sepatutnya segera dinilai sebagai kesengajaan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke kantor KPPAD Natuna mengemukakan masalahnya yaitu ingin menikahkan anak perempuannya bernama x binti x yang sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan di bawah umur, menanggapi hal tersebut pihak KPPAD Kabupaten Natuna mengaku tidak berwenang melakukan layanan perlindungan ataupun pendampingan dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah termasuk kategori orang dewasa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan maksudnya meminta rekomendasi untuk persyaratan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Natuna, menanggapi permintaan tersebut pihak KPPAD Kabupaten Natuna mengaku bahwa pemberian rekomendasi tersebut di samping bukan wewenang KPPAD karena anak tersebut telah beralih menjadi dewasa yang otomatis tidak menjadi obyek layanan KPPAD, juga ternyata diketahui bahwa permintaan rekomendasi terkait perkawinan semacam itu adalah hal baru dan belum pernah ditemui sebelumnya di KPPAD Natuna, Oleh karenanya pihak KPPAD Natuna belum bisa menerbitkan surat rekomendasi tersebut mengingat belum disusun perangkat dan prosedur teknisnya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras meminta rekomendasi kepada KPPAD guna melengkapi persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya saya selaku komisioner melakukan wawancara terhadap x binti x sehingga terungkap bahwa dalam rencana perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan atau tekanan psikis maupun fisik yang merugikan kepentingan x binti x;
- Bahwa saya juga melakukan wawancara untuk meneliti dan menjajaki tingkat kedewasaan jiwa x binti x mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan, sehingga disimpulkan bahwa x binti x yang sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan telah cukup dewasa serta telah matang kejiwaannya sehingga layak untuk dinikahkan;

- Bahwa saya melakukan penelitian dan peninjauan tingkat kedewasaan jiwa x binti x terkait dengan perkawinan disebabkan di Natuna belum terdapat psikolog yang berpraktik secara resmi;
- Menurut saya bahwa sekiranya Pemohon I menikahkan anaknya bernama x binti x yang sekarang telah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dengan calon suaminya yang dicintai secara sukarela, hal tersebut tidak melanggar hak anak tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan **x, binti**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Divisi Informasi dan Pengaduan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan Pramuka RT.002 RW.002, Kelurahan x, Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa P2TP2A dalam menilai apakah seseorang itu masih anak ataukah telah dewasa berpedoman pada batasan usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ia termasuk anak sedangkan seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ia termasuk dewasa, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak dan hukum pidana anak serta peraturan yang sejalan dengannya;
- Bahwa seseorang yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun sudah tidak berstatus anak lagi karena otomatis beralih statusnya menjadi dewasa, sehingga tidak lagi termasuk penerima layanan P2TP2A Kabupaten Natuna dalam posisinya sebagai anak yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak anak;
- Jika seseorang yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun tersebut berjenis kelamin perempuan, maka dirinya berhak dan dapat menerima layanan P2TP2A Kabupaten Natuna dalam konteks sebagai layanan terhadap perempuan;
- Bahwa seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap dewasa serta mampu bertanggung jawab;

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa revisi mengenai batasan usia minimal diizinkan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum disosialisasikan oleh pemerintah maupun pihak terkait di Kabupaten Natuna sehingga banyak masyarakat Natuna yang tidak mengetahuinya, berdampak pada terhambatnya atau tertundanya pelaksanaan perkawinan padahal telah direncanakan atau disepakati cukup lama secara matang, belum tersosialisasikannya ketentuan undang-undang itu dan ketidaktahuan masyarakat tersebut turut menyebabkan banyak masyarakat Kabupaten Natuna terlanjur mempersiapkan perkawinan untuk anak gadisnya padahal anak belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, Oleh karenanya jika sekarang ada masyarakat menikahkan anak gadisnya yang sebentar lagi mencapai berumur 19 (sembilan belas) tahun maka tidak semuanya patut dinilai sebagai kesengajaan menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke sekretariat P2TP2A Kabupaten Natuna mengemukakan masalahnya hendak menikahkan anak perempuannya bernama x binti x yang sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama x dengan alasan umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan maksudnya meminta rekomendasi untuk persyaratan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Natuna, menanggapi hal tersebut ternyata diketahui bahwa permintaan rekomendasi kawin semacam ini belum pernah ditemui sebelumnya, Oleh karenanya belum bisa diterbitkan surat rekomendasi tersebut oleh P2TP2A Kabupaten Natuna mengingat belum adanya kesiapan teknis terkait penerbitan rekomendasi tersebut;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras meminta rekomendasi kepada P2TP2A guna melengkapi persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya saya selaku ketua divisi pengaduan P2TP2A Kabupaten Natuna kemudian melakukan wawancara terhadap x binti x sehingga saya simpulkan bahwa dalam rencana perkawinan x binti x

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unsur paksaan atau tekanan psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi;

- Bahwa saya juga melakukan wawancara untuk peninjauan tingkat kedewasaan jiwa x binti x mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan suami-istri dan etika pergaulan dengan mertua serta keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sehingga disimpulkan bahwa x binti x telah cukup dewasa dan matang kejiwaannya sehingga layak untuk dinikahkan meskipun sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa jika Almaida binti x dinikahkan meskipun masih perlu sekitar 6 (enam) bulan lagi untuk mencapai usia 19 tahun, namun dianggap tidak ada hak anak yang dilanggar mengingat terdapat kemasalahatan yang pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103040904761002 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 18-12-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/15/KBH-PEM atas nama x yang dikeluarkan tanggal 02 Desember 2019 oleh Lurah x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103045404761002 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 03-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/16/KBH-PEM atas nama x yang dikeluarkan tanggal 03 Desember 2019 oleh Lurah x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/I/1997 atas nama x dan x yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2103042602090001 atas nama Kepala Keluarga x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 14-07-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan/TP/2007 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 16 April 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2018 oleh Kepala Madrasah Bustanul Ulum x Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103046405011002 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 05-07-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pemberitahuan kekuarangan syarat / Penolakan perkawinan nomor B-253/Kua.32.03.03/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan x

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103041206930001 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 31-01-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103040107701016 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 30-11-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103044603730001 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 30-11-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama x binti x (umur 18 tahun) dengan x yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami tersebut menyatakan telah memahami segala risiko dari perkawinan dini atau perkawinan bawah umur meskipun mereka menyatakan tetap pada permohonannya dan berkeras pada kehendaknya untuk segera menikahkan anak tersebut, oleh karenanya ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sehingga terungkap diantaranya mengenai hal yang menurut Pemohon I dan Pemohon II sebagai hal yang mendesak dan penting untuk segera dilangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **x binti x**, umur 18 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama **x** (umur 26 tahun) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x, Kabupaten Natuna, persyaratan untuk menikah berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun anak tersebut sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri serta tidak ada larangan menikah, telah menyelesaikan pendidikan wajib sekolah 12 tahun dan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta telah mampu bekerja berdagang secara online, telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga sehingga mampu menunaikan pekerjaan mengurus rumah tangga serta bersikap dewasa dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **x** berpekerjaan sebagai CPNS guru SD dan mempunyai usaha cukur rambut dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan dan usaha service sepeda motor dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan hal yang mendesak untuk segera dinikahkan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang cukup lama dan sangat erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 yang didahului dengan mengurus segala persiapan haji serta manasik di x selama beberapa bulan, sehingga jika anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma dan ajaran agama, mengingat tidak ada orang yang mengawasi anak tersebut di pulau x selama Pemohon I dan Pemohon II menunaikan ibadah haji dan mengurus segala persiapan haji di x, serta disebabkan hubungan cinta anak Pemohon dengan calon suaminya sangat serius bahkan telah ada peminangan dan kesepekatan serta persiapan menuju perkawinan dalam jangka waktu dekat, yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II juga pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami dan pihak keluarga calon suami bahkan kebanyakan masyarakat pulau x tidak mengetahui adanya perubahan aturan mengenai usia minimal seseorang diizinkan melangsungkan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru direvisi pada tahun 2019, sehingga terlanjur menyepakati dan mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan tersebut serta telah menentukan tanggal pernikahan pada bulan Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II baru mengetahui aturan tersebut setelah mendapat surat penolakan dari KUA x Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi terkait unsur persetujuan anak terhadap rencana perkawinan, terkait kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, terkait unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga, ternyata rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat paksaan dari pihak manapun serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui bahkan turut menghendaki rencana perkawinan tersebut, serta anak Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah siap jasmani dan rohani melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, oleh karenanya ketentuan Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna dan mendengar keterangan dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna di persidangan yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan x binti x x dari KPPAD yang menerangkan sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, pada pokoknya rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan atau tekanan psikis maupun fisik yang merugikan kepentingan x binti x, tidak melanggar hak-hak anak karena x binti x yang sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun telah beralih menjadi dewasa, serta telah cukup terdapat kedewasaan jiwa x binti x mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sehingga disimpulkan bahwa x binti x telah cukup dewasa serta telah matang kejiwaannya sehingga layak dinikahkan, keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara ini oleh karenanya patut dipertimbangkan dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, keterangan x binti x x dari KPPAD yang menerangkan sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, pada pokoknya belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama mengenai batasan usia minimal diizinkan melangsungkan perkawinan kepada masyarakat Kabupaten Natuna turut menyebabkan banyak masyarakat Kabupaten Natuna termasuk Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya tidak mengetahui sehingga terlanjur mempersiapkan perkawinan untuk anaknya padahal anak belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, Oleh karenanya jika sekarang ada masyarakat menikahkan anaknya yang berumur 18 (delapan belas) tahun maka tidak sepatutnya segera dinilai sebagai kesengajaan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut,

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara ini oleh karenanya patut dipertimbangkan dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan x, Sbinti x dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Natuna yang menerangkan sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, pada pokoknya rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan atau tekanan fisik, psikis ataupun ekonomi yang merugikan x binti x, tidak melanggar hak-hak anak karena x binti x yang sekarang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun telah dianggap dewasa serta terdapat kemasalahatan yang pernikahan tersebut, serta telah cukup dewasa jiwa x binti x mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan suami-istri dan etika pergaulan dengan mertua serta keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sehingga disimpulkan bahwa x binti x telah cukup dewasa dan matang kejiwaannya sehingga layak untuk dinikahkan meskipun sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara ini oleh karenanya patut dipertimbangkan dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, keterangan x, dari P2TP2A yang menerangkan sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini pada pokoknya belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat turut menyebabkan banyak masyarakat Kabupaten Natuna terlanjur mempersiapkan perkawinan untuk anaknya padahal anak belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, Oleh karenanya jika sekarang ada masyarakat menikahkan anak perempuannya yang sebentar lagi mencapai berumur 19 (sembilan belas) tahun maka bukan berarti sebagai kesengajaan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut;

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 13 (tiga belas) bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelend*, dilegalisir, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi KTP menerangkan diantaranya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna, serta bukti P.2 dan P.4 berupa surat keterangan domisili menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 14 Januari 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Riau, Oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sejak 14 Januari 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama x menerangkan mengenai Pemohon I, Pemohon II, dan x sebagai keluarga yang bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna, Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II memiliki anak yang bernama x yang bersama-sama bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa x lahir di x pada Dua Puluh Sembilan Mei Dua Ribu Satu sebagai anak kedua dari x dan x, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa x lahir pada 29 Mei 2001 sehingga sekarang baru berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi ijazah menerangkan bahwa x telah lulus dari Madrasah Aliyah Bustanul Ulum x pada 3 Mei 2018, Oleh karenanya dinyatakan terbukti x telah selesai menempuh pendidikan lanjutan tingkat atas (SLTA) dan telah selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi KTP menerangkan diantaranya bahwa x bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti x telah tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna yang sama dengan alamat orang tuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak perkawinan x dengan x dengan alasan umur calon istri yaitu x kurang dari 19 tahun, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan perkawinan tersebut hanyalah karena x masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tersebut yang beralamat di Gunung Alir Kumpai RT.002 RW 001 Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I Pemohon II adalah orang tersebut yang beralamat di Gunung Alir Kumpai RT.002 RW 001 Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan akan dikawinkan dengan x di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x kecuali syarat umur x sebagai calon istri kurang 19 tahun sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak);

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah diberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda perkawinan x hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;
- c. Rencana perkawinan x binti x dengan calon suaminya bernama x tidak ada paksaan karena telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, telah memiliki kedewasaan jiwa mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;
- d. Hal yang mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya adalah disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang telah erat hubungan cintanya sangat dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama berupa perzinahan jika tidak segera dinikahkan disebabkan berkurangnya pengawasan mengingat Pemohon I dan Pemohon II akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 yang didahului dengan mengurus segala persiapan haji serta manasik di x selama beberapa bulan;
- e. Hal yang mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya juga disebabkan telah adanya persiapan persiapan yang matang menuju perkawinan dalam jangka waktu dekat, Pemohon I dan Pemohon II juga pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami dan pihak keluarga calon suami tidak mengetahui adanya perubahan aturan mengenai usia minimal seseorang diizinkan melangsungkan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru direvisi pada tahun 2019, sehingga terlanjur telah mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan tersebut;

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun calon mempelai wanita (x binti x) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yakni usia minimal diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada pelanggaran hak anak jika x dinikahkan, oleh karenanya x binti x dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa x binti x telah menunjukkan kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap menjadi istri bagi calon suaminya dan menjadi ibu bagi calon anaknya secara bertanggung jawab, hal tersebut telah turut menambah keyakinan mengenai kelayakan x binti x untuk melangsungkan perkawinan, Oleh karenanya patut diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Pemohon I dan Pemohon II serta kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa terdapat dua kemadharatan yang dihadapi. Pertama yaitu umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu batas minimal umur diizinkan melangsung perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua yaitu kekhawatiran anak Pemohon I dan Pemohon II terjerumus pada perbuatan zina. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat perlu mengambil kemudahan yang lebih ringan dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, guna menjaga keturunan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta mengingat jangka waktu 6 (enam) bulan yang diperlukan x untuk mencapai 19 (sembilan belas) tahun tersebut lebih singkat dan lebih ringan dibandingkan dengan potensi atau godaan dilakukannya perzinahan dan perbuatan yang melanggar norma dan agama oleh keduanya yang dampaknya lebih besar dan lebih lama;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak x binti x masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi dapat dipandang telah

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan paham serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, juga dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disepakati oleh keluarga masing-masing pihak mengenai persiapan perkawinan yang telah direncanakan secara matang dalam waktu yang cukup lama sebelum disahkannya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta persiapan perkawinan tersebut sangat bersangkutan dengan masyarakat sekitar, maka dikaitkan dengan nilai budaya sosial (*local wisdom*) yang dianut oleh masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, termasuk ketabuan merusak kesepakatan keluarga besar terkait rencana perkawinan, kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan x binti x dengan seorang laki-laki bernama x;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I.,MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Edy Efrizal, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Edy Efrizal, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNPB Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ntn